



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR BIAYA DAN SATUAN HARGA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2017
PADA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan anggaran pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara tahun 2017 pada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Jepara agar dapat berjalan efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, perlu ditetapkan Standar Biaya dan Standar Satuan Harga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Jepara tentang Standar Biaya dan Standar Satuan Harga dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 pada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Jepara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor



8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 902);



13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Program, Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2015 tentang Standar Biaya dan Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA DAN SATUAN HARGA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2017 PADA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN JEPARA

Pasal 1

Peraturan Bupati ini untuk memberikan standar biaya dan satuan harga dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 pada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Jepara.



Pasal 2

Standar Biaya dan Satuan Harga dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 pada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Jepara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Standar Biaya dan Satuan Harga dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 pada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Jepara yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2015 tentang Standar Biaya dan Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2016 beserta perubahannya.

Pasal 4

Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan harga tertinggi dan sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen) sebagai pedoman penyusunan perencanaan dan pelaksanaan anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017.

Pasal 5

Standar biaya perjalanan dinas, biaya lembur dan honorarium rapat dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 diatur sebagai berikut :


- a. Anggota Panwaslu Kabupaten disetarakan dengan Golongan IV
- b. Anggota Panwaslu Kecamatan disetarakan dengan Golongan II
- c. Anggota Pengawas Pemilu Lapangan disetarakan dengan Golongan I

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

22 Juni 2016
Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 22 Juni 2016

BUPATI JEPARA,

AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 22 Juni 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA


SHOLIH


BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2016 NOMOR 24

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bagian	
Kasubag	
Kepala SKPD Pengusul	
BAGIAN HUKUM	

**STANDAR HONORARIUM DAN BIAYA KEGIATAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2017
 PADA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA**

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	
A. HONORARIUM PANITIA PENGAWAS				
a. Panitia Pengawas Kabupaten				
	- Ketua	Orang/Bulan	5,500,000	
	- Anggota	Orang/Bulan	5,000,000	
b. Panitia Pengawas Kecamatan				
	- Ketua	Orang/Bulan	1,350,000	
	- Anggota	Orang/Bulan	1,100,000	
c. Pengawas Pemilihan Lapangan				
	- Panitia Pengawas Lapangan	Orang/Bulan	450,000	
d. Pengawas TPS				
	- Pengawas TPS	Orang/Bulan	300,000	
B. HONORARIUM SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS				
a. Kabupaten				
	- Kepala Sekretariat	Orang/Bulan	2,000,000	
	- Bendahara	Orang/Bulan	1,500,000	
	- Pelaksana	Orang/Bulan	1,000,000	
	- Tenaga Pendukung	Orang/Bulan	1,000,000	
b. Kecamatan				
	- Kepala Sekretariat	Orang/Bulan	600,000	
	- Bendahara	Orang/Bulan	450,000	
	- Pelaksana	Orang/Bulan	350,000	
C. KELOMPOK KERJA PANWAS KABUPATEN / KECAMATAN				
	- Ketua	Orang/Bulan	225,000	
	- Wakil Ketua	Orang/Bulan	200,000	
	- Sekretaris	Orang/Bulan	175,000	
	- Anggota	Orang/Bulan	150,000	

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JAWABAN	PARAF
Sekretaris	
Asisten	
Kepala	
Kasubag	Pu ne f r
Kepala SKP Pengusul	Tapem
BAGIAN HUKUM	

BUPATI JEPARA,

 AHMAD MARZUQI